

Pelaksanaan Aqiqah Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah

Desi Maladewi Hrp

Fatahuddin Aziz Siregar

Muhammad Arsad Nasution

Email: desyharahap07@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

ABSTRAC

This research is based on the implementation of aqiqah in Wek IV Sub-District, North Padangsidempuan District, Padangsidempuan City, which performs aqiqah on adult children and is carried out the day before the child is married. The formulation of the problem in this study is how the implementation of aqiqah in Wek IV Village and how the implementation of Aqiqah in Wek IV Village is viewed from Islamic law according to Fiqih Syafi'iyah, as well as what causes people to implement aqiqah after adult children. The purpose of this study was to determine the implementation of aqiqah in Wek IV Village, to find out the review of Islamic law according to the Syafi'iyah School of Religion on the implementation of aqiqah after adulthood, and to find out why the Wek IV community carried out aqiqah as an adult. This research uses qualitative research. The results of this study indicate that the implementation of aqiqah in Wek IV Village globally has fulfilled the aqiqah. It can be seen in its implementation the community has slaughtered the aqiqah animal that had been determined by the Syafi'iyah fiqih. However, when viewed from a harmonious perspective, it is not in accordance with the provisions of Fiqih Syafi'iyah because the child who is diaqiqah is already baligh and does not cut the hair of the child he qiqah. As for the background of the Wek IV community in carrying out aqiqah on adult children because it has become a custom that is passed from generation to generation to carry out aqiqah when the child is an adult.

Kata kunci; Aqiqah, Fiqih, Pelaksanaan

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang menganjurkan seluruh ummatnya untuk menyeru kepada kebajikan dan melarang kepada kemunkaran. Untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam yang benar dalam syari'at seperti, pernikahan memberi nama buat anak, mendidik anak sampai dengan mengaqiqah anak.¹

Dalam kehidupan sosial keluarga merupakan pondasi masyarakat yang terkecil, memiliki komponen ayah, ibu, dan anak², sewaktu melaksanakan perkawinan dihutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka³. Akan Al-Qur'an dan As-

Sunnah banyak memberikan tuntunan mengenai pembinaan anak. Kelahiran seorang anak bagi sebuah keluarga akan menambah kebahagiaan dan kerukunan rumah tangga yang telah banyak dipahami oleh kaum muslimin⁴. Anak bukan sekedar buah hati, pelengkap kebahagiaan atau hanya penyabung keturunan. Lebih dari itu, anak adalah harapan yang dapat menyambung dan meneruskan estafet perjuangan dalam menegakkan risalah Islam di muka bumi ini, anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah swt kepada orang tuanya. Anak merupakan sosok manusia kecil yang membutuhkan pertolongan dan dukungan dari orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Biasanya anak akan memfokuskan perhatiannya pada orang lain dan mengambil

¹ Musthafa Masyhur, *Min Fiq al-Dakhwah* (Juz 1; Kislamiyah, Kairo: Dar at-Tauzi wa an-Nasry al-Islamiyah 1415 H/1995 M), hlm. 247.

²Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 1 (2019): hlm 75.

³Risalan Basri Harahap, *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, Jurnal

AL-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 4. No. 2, (2018), hlm 145.

⁴Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*, Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol., 3 No.1 (2017): hlm 124.

manfaat atau kebaikan dari orang tersebut.⁵

Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah anugrah terindah dan suatu kebahagiaan tersendiri yang tak terhingga. Sebab, anak merupakan anugrah, rizki, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati dan dambaan bagi suami istri yang telah berkeluarga⁶. Hukum Islam biasanya dipandang sebagai tata aturan tentang hubungan manusia dengan Allah oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah maka salah satu wujudnya dalam Islam adalah dengan mengadakan aqiqah. Pengertian aqiqah secara bahasa adalah memotong atau membelah, dinamakan demikian karena rambut yang dipotong akan dicukur pada hari ke tujuh kelahiran bayi.

⁵Hasiah, *Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuniy; Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Vol.6 No. 1 (2020): hlm 81.

⁶A. Fuad Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka Al - Husna, 1994), hlm.89.

Menurut istilah hukum Islam, aqiqah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak, sekaligus dicukur kepalanya dan diberi nama. Sedangkan, menurut pendapat sebagian para ulama definisi aqiqah adalah menyembelih hewan kurban untuk aqiqah karena kelahiran bayi dan memotong rambut bayi⁷. Aqiqah merupakan salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan mamfaat yang positif yang bisa kita petik di dalamnya. Di laksanakan penyembelihan hewan tersebut pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi⁸.

Adapun yang menjadi dasar hukum Aqiqah itu sendiri Nabi Muhammad SAW.

Artinya: *"Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari*

⁷ A. Fuad Said, Op.Cit., hlm. 89.

⁸Dame Siregar, *Kritik Matan Tentang Hadis - Hadis Sembelihan Aqiqah*, Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 01, No. 2 (2013): hlm 20.

ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya.” (Hadits Sahih Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim).

Dari hadits ini orang tua dinjurkan untuk mengaqiqah anaknya sendiri ketika ia berumur tujuh hari dan pada hari itu juga berilah nama pada anak tersebut dengan nama yang baik-baik.

Mengenai aqiqah Ulama Syafi’iyah telah sepakat tentang kesunnahan dan keutamaan pelaksanaan aqiqah pada hari ketujuh, jika tidak bisa boleh dilakukan sampai tiga kali kelipatan tujuh atau lebih sebelum anak itu *baligh* (dewasa). Hal ini dikarenakan ciri mazhab Syafi’i dalam mengambil hukum adalah dengan mengedepankan al-Qur`an sebagai sumber utama⁹, hal ini di

karenakan kitab suci umat islam berupa Al-Qur’an berisikan wahyu yang datangnya dari Allah Qur’an berisikan wahyu yang datangnya dari Allah SWT¹⁰.

Pelaksanaan aqiqah tersebut menurut Syafi’i yang seharusnya menunaikan aqiqah adalah orang yang memiliki kewajiban menafkahi; yaitu bapaknya dan biaya aqiqah murni dari harta orangtuanya bukan harta sianak, dan boleh dilakukan orang lain, asalkan atas ijin orang tuanya.¹¹

Imam Hambali berpendapat bahwa pelaksanaan aqiqah tepat setelah bayi dilahirkan dan tidak harus menunggu sampai hari ke tujuh. Tetapi tidak memperbolehkan sebelum bayi itu di lahirkan. Hal ini didasari atas suatu sebab yaitu kelahiran. Imam Malik dan Hanafi berpendapat, hari kelahirannya tidak dihitung kecuali jika ia lahir

⁹Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol.5, No. 1 (2019): hlm 13.

¹⁰Syapar Allim Siregar, *Nasakh Wa Mansukh*, Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol. 6 No. 1, (2020), hlm 26.

¹¹ Ahmad Hilmi, *Kupas Tuntas Syariat Aqiqah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 25 .

pada malam hari, sebelum terbit fajar. Kelihatannya batasan hari tersebut merupakan anjuran saja. Jika ia di sembelih pada hari keempat, kedelapan, kesepuluh atau sesudah itu, maka itu boleh saja. Demikian juga dilihat dari penyembelihannya, bukan hari dimasak dan dimakannya.¹²

Di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun ini, masyarakatnya termasuk pada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Dimana adat dan kebiasaan itu dilakukan untuk meningkatkan sosial dan tali silaturahmi.

Makkobar adat pernikahan, mangupa, syukuran, mengaqiqah

dan sebagainya. Seperti dalam hal pelaksanaan aqiqah banyak masyarakat yang melaksanakan aqiqah itu ketika mereka hendak melaksanakan walimah. Binatang sembelihannya dijadikan hidangan syukuran, dan kebanyakan dari mereka melakukannya pada saat ia hendak melaksanakan pesta pernikahan, di karenakan hal seperti ini sunnah dan menjadi kebiasaan dari jaman dahulu, tetapi ada beberapa orang yang melakukan aqiqah dan daging aqiqahnya dibagikan ke panti asuhan dan ada pula yang hanya memanggil hatobangon sekaligus meminta doa dan mengatakan bahwa ia telah di aqiqah.

Ada juga yang melaksanakan aqiqah itu dengan normal, melaksanakannya dengan mengikuti tuntunan Islam dari Syafi'iyah dengan alasan tidak ingin mengikuti kebiasaan masyarakat yang tidak jelas dari mana asal-usul pengambilan hukum pelaksanaannya. Sedangkan

¹² Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002), Cet.2, hlm. 55-56.

ketentuan dalam hukum Islam itu sendiri pelaksanaan aqiqah dilakukan pada hari ketujuh setelah anak itu lahir, Imam Syafi'i berpendapat aqiqah itu bisa dilaksanakan sebelum tujuh hari anak lahir atau sesudahnya dengan batasan sebelum anak itu *baligh* (dewasa).

Pada tahun 2013 sampai dengan 2020 di Kelurahan Wek IV ini ada 4 (empat) orang yang melaksanakan aqiqah itu ketika mereka hendak melaksanakan acara walimah pernikahan, yang mana diantaranya: Ahmad Khobir, Demora Malinda Harepa, Pipi Angraini, Junita Siagian. Keempatnya melaksanakan aqiqah ketika hendak melaksanakan pernikahan.¹³

Kebiasaan proses aqiqah yang dilaksanakan di Wek IV, masyarakatnya melaksanakan aqiqah itu pada saat anak perempuan mereka yang hendak

melaksanakan pernikahan di acara *walimah* (resepsi pernikahan) dan di jadikan juga sebagai makanan hidangan pada acara tersebut.

Hasil observasi peneliti dengan bapak Harnas Harahap, umur 56 tahun, alamat Kelurahan Wek IV Padangsidimpuan Utara, pekerjaan wiraswasta. Beliau mengatakan bahwa; benar adanya pelaksanaan aqiqah di lingkungan Wek IV itu kebanyakan dilakukan pada saat seseorang hendak melangsungkan pernikahan dan kambing yang disembeli itu dibuat jadi hidangan waktu acara Walimah (Resepsi pernikahannya).

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan

¹³ Wawancara Dengan Toko Adat Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 7 April 2020.

dipaparkan kepada orang lain¹⁴. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan wawancara, observasi kepada orang yang melaksanakan aqiqah pada saat mereka dewasa dan tokoh hatobangon di Kelurahan Wek IV.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Sebagai bagian dari etis Batak, masyarakat Kelurahan Wek IV masih tetap melaksanakan berbagai tradisi seperti pernikahan, mangayun, mangupa, begitu juga dengan mengaqiqah. Dalam hal pelaksanaan aqiqah masyarakat Kelurahan Wek IV mempunyai kebiassan untuk melaksanakannya diwaktu anak yang ingin di aqiqah tersebut hendak melaksanakan pernikahan dan hewan yang

disembeli sebagai aqiqah tersebut dihidangkan dalam acara resepsi pernikahan anaknya.

Adapun hasil dari wawancara dan obsevasi yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang melakukan aqiqah pada anak mereka setelah dewasa, antara lain :

1. Pelaksanaan aqiqah pada saat dewasa yang dilakukan oleh masyarakat Keluran Wek IV disini ada berbagai macam cara pelaksanaanya, seperti melaksanakan aqiqah pada anak mereka saat hendak melaksanakan walimah diacara pernikahannya¹⁵, ada pula yang melaksanakan aqiqahnya bersamaan pada saat mengayun anaknya yang

¹⁴Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan Vol.5, No. 2 (2019): hlm 42.

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ahmad Khobir, Junita Siagian Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Pada Saat Dewasa, Padangsidimpuan 1 Juli 2020

pertama¹⁶, serta melaksanakan aqiqah pada anaknya dengan cara mendedekahkan daging binatang aqiqah anak tersebut kepada panti asuhan.¹⁷

2. Aqiqah yang dilakukan ketika dewasa maka tidak akan ada acara khusus seperti pemotongan rambut lalu memberi sedekah seberat timbangan rambut yang sudah di potong.
3. Dalam pelaksanaan aqiqah setelah dewasa maka dalam hal daging dari hewan aqiqah tersebut biasanya masyarakat Kelurahan Wek IV akan menjadikannya sebagai hidangan/gule dalam acara walimah ataupun resepsi pernikahan untuk para undangan

mereka¹⁸ dan ada pula yang mendedekahkan daging binatang sembelihannya ke panti asuhan¹⁹ ataupun sekedar memanggil hatobangon (alim ulama) hanya untuk sekedar meminta doa dan menyatakan bahwa anaknya telah di aqiqah.²⁰

4. Adapun yang menjadi alasan mereka melaksanakan aqiqah kepada anaknya setelah dewasa karena baru mampu malaksanakan aqiqah ketika anak sudah dewasa dan merasa kurang afdol apabila belum melaksanakan aqiqah kepada sang anak²¹. Ada pula karena kekurangan pengetahuan tentang hukum aqiqah dan tata cara pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh ibu Vivi Angraini beliau mengatakan:

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Demora Malinda Harepa Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Pada saat Dewasa, Padangsidempuan 1 Juli 2020

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Pipi Angraini Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Pada saat Dewasa, Padangsidempuan 1 Juli 2020.

¹⁸ Op.Cit., Ahmad Khobir, Junita Siagian Padangsidempuan 1 Juli 2020

¹⁹ Op.Cit., Pipi Angraini , Padangsidempuan 1 Juli 2020.

²⁰ Op.Cit., Ibu Demora Malinda Harepa, Padangsidempuan 1 Juli 2020.

²¹ Op.Cit., Ahmad Khobir, Junita Siagian Padangsidempuan 1 Juli 2020

“Saya melakukan aqiqah itu ketika anak kami akan menikah dan orang disini biasanya akan memotong kambing dan mengatakan bahwa kambing itu aqiqah dari anaknya, karena hal tersebut sudah biasa dilakukan dan saya tidak tau hukum aqiqah menurut mazhab Syafi’i makanya saya melakukannya”²²

Ketidak tahuanya bagaimana pelaksanaan aqiqah menurut Imam Syafi’i sehingga mereka mengikuti kebiasaan adat yang sering dilakukan dalam masyarakat.²³ Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Harnas Harahap sebagai hatobangon bahwa :

“Pelaksanaan aqiqah ketika dewasa di Kelurahan Wek IV ini sudah menjadi kebiasaan dari jaman nenek moyang

dahulu, yaitu melaksanakan acara resepsi pernikahan di barengi dengan acara pemotongan hewan aqiqah. Pengantin yang diaqiqahi dan hewan sembelihannya itu dijadikan sebagai hidangan diacara resepsi tersebut, ini sudah menganggap hal yang biasa karena kebiasaan adat disini memang begitu adanya.”

Adapun hasil dari wawancara dan obsevasi yang telah peneliti lakukan kepada masyarakat di Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan yang melakukan aqiqah pada anak secara normal, antara lain :

1. Mereka melaksanakan aqiqah kepada anak ketika anak tersebut masih kecil dan belum baligh, biasanya melaksakannya ketika anak umur tujuh hari,

²² Op.Cit., Pipi Angraini , Padangsiimpuan 1 Juli 2020.

²³ Op.Cit., Ibu Demora Malinda Harepa, Padangsiimpuan 1 Juli 2020

empat belas hari atau dua puluh satu hari sebagaimana yang di jelaskan dalam agama Islam terutama mazhab Syafi'i.

2. Pelaksanaan aqiqah kepada anak kecil dilakukan seperti bagaimana mestinya dengan adanya pemotongan rambut si bayi, pemberian nama, memberikan madu dimulut si bayi, dipercikkan air kelapa muda di kepala si anak agar serta memberikan sedekah seberat hasil timbangan potongan rambut si anak.
3. Hasil dari daging pemotongan hewan aqiqah akan di makan bersama-sama dengan orang yang di panggil datang dalam acara aqiqah seperti keluarga, masyarakat dan alim ulama (*hatobangon*),

serta biasanya di antarkan kepada rumah-rumah tetangga sekitar ataupun rumah anak yatim piatu yang berada di Kelurahan tersebut agar mereka bisa merasakan kebahagiaannya.

4. Adapun penyebab mereka melaksanakan aqiqah kepada anak ketika masih kecil karena memiliki perekonomian yang cukup untuk bisa melangsungkan aqiqah anaknya segera mungkin sebelum anaknya dewasa²⁴. Ada yang memiliki pengetahuan mendasar tentang agama Islam terutama bagaimana pelaksanaan aqiqah yang baik dilakukan

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Harnas Harahap, Amran Sitompul Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Normal Kepada Anaknya, Padangsidempuan 1 Juli 2020

kepada anak,²⁵ seperti yang dilakukan oleh bapak Syufriadi Matondang yang mempunyai dasar pendidikan dari presantren dimana ia melakukan aqiqah normal pada anaknya beliau mengatakan :

“Saya mengaqiqahkan anak saya itu ketika dia berumur 19 hari, mungkin memang berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat Kelurahan Wek IV ini pada umumnya, namun kenapa saya melakukan aqiqah anak saya berbeda dengan masyarakat karena sepengetahuan saya pelaksanaan aqiqah itu hanya untuk anak-anak

tidak untuk orang yang sudah dewasa.”.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Syufriadi matondang, Nur Saida Masyarakat Yang Melaksanakan Aqiqah Normal Kepada Anaknya, Padangsidempuan 1 Juli 2020

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam karena masyarakat di kelurahan Wek IV ini tidak mengetahui hukum dari pada pelaksanaan aqiqah.
2. Menurut mazhab Syafi'iyah, pelaksanaan aqiqah di Kelurahan Wek IV tidak sepenuhnya memenuhi syarat. Dimana masyarakatnya tidak mengikuti aturan aqiqah dalam Islam. Dalam pelaksanaan aqiqah tersebut merupakan '*urf*' bagi masyarakat di Kelurahan Wek IV ini, hanya memenuhi syarat pemotongan bagi hewan untuk aqiqah saja. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat disini tidak memotong rambut anak yang di aqiqahkan setelah baligh (dewasa) tersebut.

3. Penyebab masyarakat di Kelurahan Wek IV melaksanakan aqiqah ketika anak sudah dewasa karena sudah menjadi adat kebiasaan dari nenek moyang dulu dalam masyarakat Wek IV dengan melaksanakan acara walimah dibarengi dengan aqiqah, hal ini juga dikarenakan minimnya pengetahuan agama tentang hukum aqiqah terutama fiqih Syafi'iyah pada orang yang melaksanakan aqiqah ketika anak mereka telah dewasa.

E. Referensi

a. Sumber Buku

Ahmad Hilmi, *Kupas Tuntas Syariat Aqiqah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Fuad A Said, *Kurban dan Akikah Menurut Ajaran Islam*, Jakarta Pusat: Pustaka Al - Husna, 1994

Ibn Qoyyim Al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, Penerjemah Fauzi Bahreisy, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Musthafa, Masyhur. *Min Fiq al-Dakhwah* Juz 1; Kislamiyah, Kairo: Dar at-Tauzi wa an-Nasry al-Islamiyah 1415 H/1995 M

b. Sumber Jurnal

Siregar, Dame. Kritik Matan Tentang Hadis - Hadis Sembelihan Aqiqah. *Darul 'Ilmi* 5 no. 01 (2013): 20.

Harahap, Ikhwanuddin. *Memahami Urgensi Perbedaan MAzhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 1, no. 1 (2019): 13.

Harahap, Risalan Basri. *Hak Suami Dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*. *Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4, no. 2, (2018): 62.

Hasiah. *Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 95.

Siregar, Sawaluddin. *Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan*. *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 40.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 3, no. 2 (2019): 42.

Siregar, Syapar Allim. *Nasakh Wa Mansukh*. *Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 1, (2020), 26.

Hasibuan, Zulfan Efendi. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*. *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. No. 1 (2019): 75.